



WALIKOTA KENDARI

**PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN WALIKOTA KENDARI
NOMOR 42 TAHUN 2019**

TENTANG

**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA KENDARI TAHUN 2019
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA KENDARI,**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019, maka perlu disusun Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Kendari Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
18. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Kendari Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2016 Nomor 1);
19. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2016 Nomor 5);
20. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 8 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Kendari Tahun 2017 – 2022, (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2018 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kendari.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Kendari.
3. Walikota adalah Walikota Kendari.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran dan/atau barang.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Bappeda adalah unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah Kota Kendari.
6. Kepala Bappeda adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Kendari.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Kendari Tahun 2017-2022 selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut Perubahan Renja OPD adalah rencana pembangunan tahunan Perangkat Daerah yang merupakan dokumen tahunan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah selanjutnya disingkat RKA-OPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran Pemerintah Kota Kendari yang berisi program dan kegiatan suatu Perangkat Daerah serta pagu anggaran sementara di dasarkan atas Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
11. Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja selanjutnya disingkat KUPA-APBD adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada OPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-PD sebelum disepakati oleh DPRD.
13. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
14. Perubahan RKPD Tahun 2019 adalah Dokumen Perencanaan Daerah yang mulai berlaku pada tanggal diundangkan dalam Peraturan Walikota Kendari pada minggu keempat bulan juli tahun 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 dan merupakan penjabaran dari RPJMD.

BAB II
SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Pasal 2

(1) Sistematika penyusunan RKPD, terdiri dari :

BAB I : PENDAHULUAN.

Memuat/menjelaskan maksud, tujuan, dan dasar pertimbangan perubahan yang disertai dengan gambaran tentang perubahan kerangka ekonomi daerah;

BAB II : EVALUASI HASIL PERUBAHAN RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2019.

Memuat kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2019 sampai dengan Triwulan II Tahun 2019;

BAB III : KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH.

Memuat kompilasi hasil tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah;

BAB III : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH DALAM PERUBAHAN RKPD.

Memuat kegiatan lanjutan tahun 2019, pergeseran kegiatan antar OPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan. Rencana program dan kegiatan prioritas daerah tersebut mencakup semua rencana program dan kegiatan prioritas yang akan dianggarkan melalui belanja tidak langsung, belanja langsung dan pengeluaran pembiayaan;

BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH.

Mengemukakan secara eksplisit perumusan sasaran dan prioritas pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi isu strategis dan masalah mendesak ditingkat daerah dan nasional;

BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH.

Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD.

BAB VI : PENUTUP

Memuat uraian tentang hal-hal pokok yang termuat dalam keseluruhan dokumen Perubahan RKPD, sebagai pedoman bagi semua pihak dalam memfungsikan Perubahan RKPD sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

- (2) Uraian sistematika penyusunan Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III

TUJUAN DAN FUNGSI PERUBAHAN RKPD

Pasal 3

- (1) Perubahan RKPD bertujuan menciptakan sinergitas pelaksanaan pembangunan daerah antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar PD serta mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya.
- (2) PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Perubahan RKPD Tahun 2019 sebagai bahan penyusunan Perubahan RKA.

Pasal 4

Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berfungsi :

- a. Pedoman Penyusunan Perubahan Renja PD; dan
- b. Pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) Tahun 2019, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Tahun 2019, dan RAPBD Perubahan Tahun 2019.

Pasal 5

Bappeda menelaah rancangan akhir Renja PD mengenai kesesuaiannya dengan Renstra PD serta tugas pokok dan fungsi PD.

BAB IV

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Bappeda melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan daerah.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pengendalian kebijakan;
 - b. pengendalian pelaksanaan; dan
 - c. evaluasi hasil.

Pasal 7

- (1) Kepala PD mengevaluasi kinerja pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya dan tahun berjalan sampai dengan Triwulan II Tahun 2019.

- (2) Kepala Bappeda menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi Kepala PD.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan bagi penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2019.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kendari.

PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTALASI / UNIT KERJA	PARAF
1	Ass. Adm. Pemb	<i>Am</i>
2	Ka. BAPPEDA	<i>h</i>
3	Kabag. Hukum & HAM	<i>f</i>
4		

Ditetapkan di Kendari

pada tanggal 19 - 7 -

2019

WALIKOTA KENDARI,


SULKARNAIN K

Diundangkan di Kendari

pada tanggal 19 - 7 - 2019

SEKRETARIS DAERAH

KOTA KENDARI



NAHWA UMAR

BERITA DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2019 NOMOR